



P U T U S A N

NOMOR 14/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TAUFIK NAZRI Alias NAZRI Bin JAMALUDIN;**
2. Tempat lahir : Mamas;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/30 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lawe Mamas Kecamatan Darul Hasanah
Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap / 126/VI/2023/Resnarkoba tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023, kemudian ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
8. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 14 Desember 2023 No 1065/PEN.PID/2023/PT BNA, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 2 Januari 2024 No. 14/PEN.PID/2024/PT BNA, sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa di Tingkat Banding tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Kutacane oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dengan dakwaan Nomor PDM-926/L.1.20/Enz.2/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023 sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa TAUFIK NAZRI Alias NAZRI Bin JAMALUDIN bersama-sama dengan Saksi WEMPI HANDRAWAN Alias PAPUK Bin NER, DKK (dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu Tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2023 bertempat di pondok pinggir Sungai Lawe Mamas yang berada di Desa Mamas Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 17.30 wib, Terdakwa yang sedang duduk-duduk dipondok yang berada di pinggir Sungai Lawe yang berada di Desa Mamas Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh, Saksi WEMPI bersama Saksi NAJRUL datang berboncengan menggunakan sepeda motor merk Supra X 125 tanpa kap/body langsung meminta kepada Terdakwa membelikan Narkotika jenis sabu dengan mengatakan "Ada Pake'an" lalu Terdakwa menjawab "Tidak ada", kemudian Saksi NAJRUL mengatakan "Kau Carikan Dulu Nanti Kita Pakek Sama" lalu Terdakwa jawab "Berapa Uang mu" dan saksi jawab "Paket Tujuh Puluh Ribu Aja Udah Cukup Tu, Itu Cuma Ada Uang Ni" untuk digunakan bersama-sama dengan memberikan uang sejumlah Rp uang Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah, kemudian Terdakwa menerima uang yang diberikan Saksi NAJRUL

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan sekira pukul 17.45 wib Terdakwa berjalan kaki pergi menuju ke sdri Milik Mak Gadis milik sdri Mak Gadis di Desa Mamas membeli Narkotika jenis sabu kepada sdra RONI (DPO) seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan Sdra RONI mengeluarkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastic warna putih bening dari kantong sebelah kanannya dan menyerahkan kepada Terdakwa, lalu setelah menerima 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu langsung membawanya pulang kembali ke pondok di pinggir Sungai Lawe Mamas tempat Saksi WEMPI dan Saksi NAJRUL menunggu dan setelah tiba dipondok tersebut sekira pukul 17.55 wib Terdakwa menyerahkannya 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada Saksi NAJRUL yang akan digunakan bersama-sama, lalu Saksi WEMPI meminta 1 (satu) bungkus Narkotika jenis dari Saksi NAJRUL yang dipegangnya untuk dilihatnya dan menyuruhnya kepada Saksi NAJRUL pergi membeli air mineral kemasan botol untuk membuat alat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut sedangkan Terdakwa I pergi menuju ke pinggir sungai membawa Narkotika jenis sabu tersebut untuk mencari alat tima rokok yang juga akan digunakan pada korek api/mancis;

Selanjutnya sekira pukul 18.00 wib, Saksi WELDI dan Saksi T. HAKIKI (Anggota kepolisian tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Tenggara) mendapat informasi dari masyarakat di pondok yang berada di pinggir Sungai lawe mamas yang berada di Desa Mamas Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara terdapat seorang laki-laki yaitu yang menguasai Narkotika jenis sabu, menanggapi hal tersebut Saksi WELDI dan Saksi T. HAKIKI pergi menuju ke lokasi, setelah tiba dilokasi yang dimaksud, Saksi WELDI dan Saksi T. HAKIKI melihat seorang laki-laki yakni Saksi NAJRUL sedang berjalan keluar dari pondok yang dimaksud dengan tujuan untuk membeli airl mineral kemasan botol, langsung mendekati dan memberhentikan Saksi NAJRUL, lalu melakukan intorgasi serta memberitahukan Terdakwa juga berada di sebuah pondok tersebut. lalu Saksi WELDI dan Saksi T. HAKIKI menanyakan kepada Saksi NAJRUL dan Terdakwa apa yang dilakukan di pondok tersebut, kemudian Saksi NAJRUL dan Terdakwa mengakui akan menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama yang dibawah oleh Saksi WEMPI ke pinggir sungai lawe mamas yang tidak jauh dari pondok tersebut untuk mencari alat tima rokok, dan saksi WELDI dan Saksi T. HAKIKI melakukan pengeledahan namun tidak

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti, kemudian Saksi WELDI bersama Saksi T. HAKIKI menuju ketempat Saksi WEMPI dan melihat Saksi WEMPI sedang mencari sesuai sesuatu dipinggir sungai lawe mamas tersebut, lalu saat Saksi WELDI dan Saksi T. HAKIKI mendekati Saksi WEMPI, terdapat ada menjatuhkan sesuatu benda, kemudian setelah Saksi WELDI bersama Saksi T. HAKIKI mencari yang dijatuhkannya, lalu telah menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus palstik warna putih bening dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, diakui oleh Saksi WEMPI dan Saksi NAJRUL adalah miliknya yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara meminta untuk membelikan Narkotika jenis sabu seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang akan digunakan bersama-sama, kemudian Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Tenggara yaitu Saksi WELDI dan rekannya saksi T. HAKIKI membawa Saksi WEMPI bersama Saksi NAJRUL dan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Aceh Tenggara selanjutnya di serahkan kepada penyidik satresnarkoba untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 106/61048/Narkoba/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu terbungkus palstik warna putih bening dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram. bahwa para Terdakwa dan Saksi TAUFIK tidak mempunyai hak dan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu tersebut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatra Utara di Medan No. Lab : 4087/NNF/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Yudiantnis, St Dan R. Fani Miranda, S.T. berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram milik Saksi WEMPI HANDRAWAN Alias PAPUK Bin NER, Saksi NAJRUL BADRI Alias NAJRUL Bin SYAMSUL BAHRI (dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa TAUFIK NAZRI Alias NAZRI Bin JAMALUDIN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa TAUFIK NAZRI Alias NAZRI Bin JAMALUDIN bersama-sama dengan Saksi WEMPI HANDRAWAN Alias PAPUK Bin NER, DKK (dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu Tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2023 bertempat dipondok pinggir Sungai Lawe Mamas yang berada di Desa Mamas Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi WELDI dan Saksi T. HAKIKI (Anggota kepolisian tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Tenggara) mendapat informasi dari masyarakat di pondok yang berada di pinggir Sungai lawe mamas yang berada di Desa Mamas Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara terdapat seorang laki-laki yaitu yang menguasai Narkotika jenis sabu, menanggapi hal tersebut Saksi WELDI dan Saksi T. HAKIKI pergi menuju ke lokasi, setelah tiba dilokasi yang dimaksud, Saksi WELDI dan Saksi T. HAKIKI melihat seorang laki-laki yakni Saksi NAJRUL sedang berjalan keluar dari pondok yang dimaksud dengan tujuan untuk membeli air mineral kemasan botol, langsung mendekati dan memberhentikan Saksi NAJRUL, lalu melakukan intorgasi serta memberitahukan Terdakwa juga berada di sebuah pondok tersebut. lalu Saksi WELDI dan Saksi T. HAKIKI menanyakan kepada Saksi NAJRUL dan Terdakwa apa yang dilakukan di pondok tersebut, kemudian Saksi NAJRUL dan Terdakwa mengakui akan menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama yang dibawah oleh Saksi WEMPI ke pinggir sungai lawe mamas yang tidak jauh dari pondok tersebut untuk mencari alat tima rokok, dan saksi WELDI dan Saksi T. HAKIKI

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti, kemudian Saksi WELDI bersama Saksi T. HAKIKI menuju ketempat Saksi WEMPI dan melihat Saksi WEMPI sedang mencari sesuai sesuatu dipinggir sungai lawe mamas tersebut, lalu saat Saksi WELDI dan Saksi T. HAKIKI mendekati Saksi WEMPI, terdapat ada menjatuhkan sesuatu benda, kemudian setelah Saksi WELDI bersama Saksi T. HAKIKI mencari yang dijatuhkannya, lalu telah menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus palstik warna putih bening dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, diakui oleh Saksi WEMPI, Saksi NAJRUL dan Terdakwa adalah miliknya yang diperoleh Terdakwa dari sdri RONI (DPO) yang akan digunakan bersama-sama, kemudian Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Tenggara yaitu Saksi WELDI dan rekannya saksi T. HAKIKI membawa Saksi WEMPI bersama Saksi NAJRUL dan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Aceh Tenggara selanjutnya di serahkan kepada penyidik satresnarkoba untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 106/61048/Narkoba/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu terbungkus palstik warna putih bening dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram. bahwa para Terdakwa dan Saksi TAUFIK tidak mempunyai hak dan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu tersebut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatra Utara di Medan No. Lab : 4087/NNF/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Yudiantnis, St Dan R. Fani Miranda, S.T. berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram milik Saksi WEMPI HANDRAWAN Alias PAPUK Bin NER, Saksi NAJRUL BADRI Alias NAJRUL Bin SYAMSUL BAHRI (dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa TAUFIK NAZRI Alias NAZRI Bin JAMALUDIN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 14/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 3 Januari 2024, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 14/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 3 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara Nomor PDM-926/L.1.20/Enz.2/10/2023 tanggal 9 November 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK NAZRI BADRI Alias NAZRI Bin JAMALUDIN, dengan identitas selengkapannya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa TAUFIK NAZRI BADRI Alias NAZRI Bin JAMALUDIN selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat Bruto 0,14 gr (nol koma empat belas) Gram;
 - 1 (satu) buah timah rokok warna emas;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk dimusnahkan);

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 140/Pid.Sus /2023 / PN Ktn tanggal 7 Desember 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK NAZRI Alias NAZRI Bin JAMALUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - 1 (satu) buah timah rokok warna emas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 140/Akta.Pid.Sus/2023 /PN Ktn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutacane yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 7 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kutacane yang menerangkan permintaan banding

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 20 Desember 2023, dan salinan resmi memori banding Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Jurusita Pengadilan Negeri Kutacane dalam relaasnya tanggal 22 Desember 2023 telah memberitahukan kepada Penuntut dan kepada Terdakwa untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane terhitung selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Desember 2023, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Mengenai Penjatuhan Hukuman Atas Diri Terdakwa

Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kutacane dalam Putusannya tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara a quo telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAUFIK NAZRI Alias NAZRI Bin JAMALUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tersebut, kami Penuntut Umum menyatakan keberatan dan berpendapat hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa kurang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa di mana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi WELDI dan Saksi T. HAKIKI pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 wib sekira pukul 18.00 wib bertempat di Pondok pinggir sungai Lawe Mamas yang berada di Desa Mamas Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara. Kejadian tersebut berawal Saksi WELDI dan Saksi T. HAKIKI (Anggota kepolisian tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Tenggara) mendapat informasi dari masyarakat di pondok yang berada di pinggir Sungai lawe mamas yang berada di Desa Mamas Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara terdapat seorang laki-laki yaitu yang menguasai Narkotika jenis sabu, menanggapi hal tersebut Saksi WELDI dan Saksi T. HAKIKI pergi menuju ke lokasi, setelah tiba di lokasi yang dimaksud, Saksi WELDI dan Saksi T. HAKIKI melihat seorang laki-laki yaitu Saksi NAJRUL BADRI Alias NAJRUL Bin SYAMSUL BAHRI sedang berjalan keluar dari pondok karena saksi WELDI dan Saksi T. HAKIKI mencurigai Saksi NAJRUL, sehingga langsung mendekati dan memberhentikan Saksi NAJRUL, lalu melakukan intorgasi dan Saksi NAJRUL memberitahukan kepada saksi WELDI dan Saksi T. HAKIKI bahwa bersama Terdakwa yang sedang berada di sebuah pondok tersebut. lalu saksi WELDI dan Saksi T. HAKIKI menanyakan kepada Saksi NAJRUL dan Terdakwa apa yang dilakukan di pondok tersebut, kemudian Saksi NAJRUL bersama Terdakwa mengakui akan menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama yang dibawa oleh Saksi WEMPI ke pinggir sungai lawe mamas yang tidak jauh dari pondok tersebut untuk mencari alat tima rokok dan melakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti, kemudian Saksi WELDI bersama Saksi T. HAKIKI menuju ketempat Saksi WEMPI dan melihat Saksi WEMPI sedang mencari sesuai sesuatu dipinggir sungai lawe mamas tersebut, lalu saat Saksi WELDI dan Saksi T. HAKIKI mendekati Saksi WEMPI, terdapat ada menjatuhkan sesuatu benda, kemudian setelah Saksi WELDI bersama Saksi T. HAKIKI mencari yang dijatuhkannya dan telah menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus palstik warna putih bening dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram, yang diakui oleh Saksi WEMPI dan Saksi NAJRUL adalah miliknya bersama Terdakwa yang sebelumnya Saksi NAJRUL menyuruh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memperoleh dengan cara membeli 1 bungkus Narkotikan jenis sabu tersebut di warung kopi milik MAK GADIS di Desa Mamas kepada Sdra RONI (DPO) yang dijanjikan oleh Saksi WEMPI dan Saksi NAJRUL di gunakan bersama-sama.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 7 Desember 2023 Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Ktn, mengenai lamanya pidana penjara yang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Penuntut Umum belum sesuai dengan kesalahan-kesalahan Terdakwa dilihat dari segi edukatif, korektif, preventif maupun represif sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979, yang intinya:

- Segi Edukatif : Hukuman yang dijatuhkan tidak mempunyai dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat/pelaku lain pada umumnya dalam transaksi dan penguasaan narkotika jenis sabu.
- Segi Preventif : Penjatuhan hukuman tersebut tidak dapat dijadikan sebagai senjata dalam membendung Terdakwa khususnya.
- Segi Korektif : Hukuman yang dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk mengoreksi sendiri apa yang telah dilakukan.
- Segi Represif : Hukuman yang dijatuhkan belum mempunyai efek kepada Terdakwa khususnya untuk bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan secara menyeluruh di mana 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram yang dijatuhkan Saksi WEMPI tepatnya diatas kayu pinggir sungai Lawe Mamas yang ditemukan oleh Saksi WELDI dan Saksi T. HAKIKI, sehingga menunjukkan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut secara jelas hanya dapat dibuktikan sedang dalam penguasaan Saksi WEMPI dan akan dipergunakan bersama Saksi NAJRUL. Pendapat kami selaku Penuntut Umum, antara lain:

1. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "tanpa haka tau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" namun menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
2. Hal ini menyimpangi asas legalitas mengenai ketentuan pidana minimum khusus berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan “.....dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah).” Sehingga walaupun Majelis Hakim menerapkan SEMA No. 03 Tahun 2015 sebagai dasar hukum namun berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika seharusnya Majelis Hakim menggunakan ketentuan tersebut sebagai dasar untuk memutus perkara a quo;

3. Bahwa untuk menemukan suatu keyakinan, Majelis Hakim membutuhkan 2 (dua) alat bukti yang cukup sebagai dasar pemenuhan unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya” atau secara umum dikenal sebagai sistem pembuktian pidana dalam Hukum Formil Indonesia yakni Negatief Wetelijk Bewijs Theorie. Berdasarkan ketentuan peraturan tersebut sebagaimana diperkuat dengan asas hukum umum yakni asas “Unus Testis Nullus Testis” maka Majelis Hakim diharuskan mempertimbangkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Namun dalam pertimbangan Majelis Hakim pada perkara a quo menyatakan bahwa mengenai tidak adanya hasil tes urine terhadap Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut kami Penuntut Umum berpendapat bahwa dalam fakta persidangan maupun dalam fakta berkas perkara a quo ditemukan beberapa fakta hukum yakni:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi WELDI dan Saksi T. HAKIKI tidak menemukan adanya barang bukti lain yang sudah sepatutnya dapat melahirkan petunjuk jika Terdakwa hendak, sedang ataupun telah menggunakan atau mengkonsumsi terhadap penguasaan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang ditemukan diatas kayu di pinggir sungai lawe mamas yang dijatuhkan oleh Saksi WEMPI yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa kepada sdra RONI (DPO) di warung Mak Gading Desa Lawe mamas;
2. Pada saat pemeriksaan di persidangan maupun dalam berkas perkara Saksi WELDI dan Saksi T. HAKIKI memberikan keterangan yang pada pokoknya pada saat ditangkap dipondok pinggir sungai lawe mamas dan ditanya terkait barang bukti yang ditemukan diatas kayu pinggir sungai lawe mamas yang dijatuhkan oleh Saksi WEMPI milik Saksi WEMPI dan Saksi NAJRUL serta Terdakwa mengakui jika 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi WEMPI dan Saksi NAJRUL bersama Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa melakukan permufakat untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan saksi NAJRUL dan Saksi WEMPI dengan menggunakan uang yang diberikan oleh Saksi NAJRUL hasil sejumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan meminta untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan dijanjikan oleh saksi NAJRUL dan WEMPI menggunakan bersama dan Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus Narkotikan jenis sabu dengan cara membeli di warung kopi milik MAK GADIS di Desa Mamas kepada Sdra RONI (DPO), Terhadap fakta hukum poin 2 (dua) diatas sudah sepatutnya tetap mempedomani ketentuan dalam Pasal 52 KUHP yang berbunyi "Dalam pemeriksaan tingkat penyidikan dan pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim" berdasarkan ketentuan tersebut serta pada praktik hukum pidana formil secara jelas dan nyata jika Terdakwa atau Tersangka memberikan keterangan tanpa sumpah sehingga secara penerapan hukum umum Terdakwa atau Tersangka tidak terikat pada keabsahan keterangan atau dalam hal ini Terdakwa maupun Tersangka memiliki "Hak Ingkar". Sehingga mengacu pada fakta hukum tersebut diatas maka sudah seharusnya

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mempertimbangkan adanya "Hak Ingkar" yang melekat pada diri Terdakwa terkait keseluruhan keterangan Terdakwa haruslah dinilai mengikuti fakta yang dapat dibuktikan sebagaimana mengacu pada ketentuan Pasal 183 KUHP.

Oleh karena itu, berdasarkan fakta persidangan dalam perkara a quo tidak terdapat minimal dua alat bukti yang sah bagi hakim untuk menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan "bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat seharusnya Jaksa Penuntut Umum juga mendakwakan pasal penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak ada mendakwakan pasal tersebut."

Atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa guna mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibutuhkan kualifikasi yang jelas terhadap kedudukan ataupun status Terdakwa yang dinyatakan sebagai Pecandu Narkotika maupun Penyalahguna Narkotika. Mengacu pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo serta wilayah hukum Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara yang mengajukan perkara a quo tidak terdapat Tim Asesmen Terpadu yang mampu menerbitkan Hasil Asesmen yang mampu menetapkan Terdakwa termasuk dalam kategori Pecandu Narkotika maupun Penyalahguna Narkotika. Mengingat dalam perkara ini Terdakwa diajukan kedalam persidangan tanpa adanya Hasil Asesmen serta administrasi Asesmen yang lain tersebut maka Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara tidak dapat menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana dalam rumusan pasal tersebut secara khusus menyebutkan subyek hukum adalah "Setiap Penyalah Guna....." dan bukan subyek hukum umum yakni "Setiap orang....." sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa tersebut dirasa terlalu ringan, tidak memberi rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat, kurang memberikan efek jera bagi Terdakwa dan juga dapat menjadi preseden kurang baik oleh masyarakat umum lainnya. Terdakwa mengetahui secara sadar bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram yang ditemukan diatas kayu dipinggir sungai lawe mamas yang dijatuhkan oleh Saksi WEMPI dimana Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan membelinya, melalui Saksi NAJRUL saat menemui Terdakwa di minta untuk membeli narkotika jenis sabu kepada sdra RONI (DPO) yang ada warung kopi di Desa Mamas Kec.Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara yang akan digunakan bersama-sama, sehingga Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan Terdakwa tidak memiliki izin atas penguasaan dan kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut, sehingga sangat jelas bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan yang Terdakwa lakukan serta Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memilik, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu. Sehingga peristiwa hukum atas diri Terdakwa dapat dinilai sebagai suatu hal yang meresahkan masyarakat.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, dengan ini kami mohon supaya Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dengan memeriksa, mengadili, merubah dan memutus sendiri perkara atas nama Terdakwa TAUFIK NAZRI Alias NAZRI Bin JAMALUDIN dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Mengadili sendiri dan mengubah putusan Hakim Pengadilan Negeri Kutacane Nomor : 140/Pid.Sus/2023/PN Ktn Tanggal 7 Desember 2023 tersebut di atas sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum yang kami bacakan di persidangan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 09 November 2023 yaitu :
 - a. Menyatakan TAUFIK NAZRI Alias NAZRI Bin JAMALUDIN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kedua penuntut umum;

- b. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap TAUFIK NAZRI Alias NAZRI Bin JAMALUDIN selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 - c. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - d. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat Bruto 0,14 gr (nol koma empat belas) Gram
 - 1 (satu) buah timah rokok warna emas;
(Dirampas untuk di musnahkan)
 - e. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah).
3. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa permintaan untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kutacane tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan untuk pemeriksaan di tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari Berita

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 7 Desember 2023, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbukti tidak pidana yang didakwakan dan lamanya hukuman bagi Terdakwa karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kedua sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo di tingkat banding karena sudah menghubungkan dengan SEMA No.3 Tahun 2015 dan SEMA No.4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 7 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan Penuntut Umum tersebut tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat merubah tentang kesalahan Terdakwa dan lamanya pidana yang dijatuhkan karena keberatan tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dengan demikian memori banding Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 7 Desember 2023

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, SEMA Nomor No.4 Tahun 2010 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 7 Desember 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh kami Pandu Budiono, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Irwan Efendi,S.H.,M.Hum dan Kamaludin,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim kami Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Mahdi.S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

Irwan Efendi,SH, M.Hum.

d.t.o

Kamaludin,S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

Pandu Budiono,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Mahdi.S.H.

Salinan/ Foto Copy putusan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera

RAMDHANI, S.H

NIP,196712071989031006

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19

